



Analisis *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama

Nur Afifa Maharani¹, Kurniati², Zulhas'ari Mustafa³

¹ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *E-mail: afifamaharani2002@gmail.com*

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *E-mail: kurniati@uin-alauddin.ac.id*

³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *E-mail: zulhasari.mustafa@uin-alauddin.ac.id*

Artikel History

Received: May 20, 2026;

Revised: July 07, 2026;

Accepted: July 27, 2026;

DOI:

<https://doi.org/10.46870/jhki.v7i1.2284>

Keywords:

***maqāṣid syarī'ah*, child maintenance, divorce, religious court, child right protection.**

Abstract

This study examines how *maqāṣid syarī'ah* are applied in judicial reasoning on child maintenance after divorce and how they support the protection of children's rights. Using the framework of *al-kulliyāt al-khams*, namely the preservation of religion, life, intellect, lineage, and property, the study assesses whether religious court decisions place children's welfare at the center of legal consideration.

The research uses a normative legal method, drawing on statutory and case law. It compares three decisions: Decision Number 2487/Pdt.G/2024/PA.Mks, Decision Number 1800/Pdt.G/2024/PA.Pas, and Decision Number 147/Pdt.G/2025/PA.Gtlo. The analysis uses content and comparative analysis to examine the five main objectives of Islamic law.

The findings show a shift from formal legal reasoning toward substantive justice in child maintenance cases. The dominant *maqāṣid* dimensions are *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, and *ḥifẓ al-nasl*. These include protecting children's basic needs, education, psychological well-being, and continued parental responsibility after divorce.

Each decision shows a different pattern. Decision No. 2487/Pdt.G/2024/PA.Mks emphasizes psychological protection and the quality of caregiving. Decision No. 1800/Pdt.G/2024/PA.Pas prioritizes education and living needs based on the father's stable income. Decision No. 147/Pdt.G/2025/PA.Gtlo balances children's needs with the father's financial capacity and regional living costs.

However, maintenance awards still rely mainly on the father's financial ability rather than on objectively measured child needs. The study recommends measurable child maintenance guidelines based on age, education, healthcare, living costs, and verified parental income.

PENDAHULUAN

Perceraian sebagai salah satu bentuk putusannya hubungan perkawinan tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak, terutama dalam pemenuhan hak atas nafkah yang menjadi bagian penting dari upaya perlindungan anak pasca perceraian. Meskipun hubungan suami istri telah berakhir, kewajiban orang tua untuk menjamin keberlangsungan hidup, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak tetap harus dipenuhi.¹ Anak menempati posisi

¹ Dian Ayu Safitri and Muh. Jufri Ahmad, "Tanggung Jawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 1 (2024): 38–59, <https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1610>.

yang rentan karena pemenuhan kebutuhan dasar, proses tumbuh kembang, serta perlindungan hak-haknya masih bergantung pada keberlanjutan peran dan tanggung jawab orang tua.

Ketentuan mengenai kewajiban nafkah kepada anak telah memiliki dasar hukum yang jelas, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Kedua regulasi menegaskan bahwa berakhirnya hubungan suami istri tidak menghapus kewajiban ayah untuk tetap memenuhi kebutuhan anak. Meskipun demikian, keberadaan norma hukum belum selalu diikuti oleh pelaksanaan yang efektif. Rendahnya kepatuhan pihak yang berkewajiban, keterbatasan mekanisme pelaksanaan putusan, serta kondisi sosial dan ekonomi para pihak menunjukkan bahwa pemenuhan hak nafkah anak masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya.² Kerentanan anak pasca perceraian semakin terlihat karena keterbatasan kemandirian ekonomi yang menyebabkan pemenuhan kebutuhan hidup, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kualitas pengasuhan sangat dipengaruhi oleh konsistensi tanggung jawab orang tua. Penetapan nafkah anak seharusnya tidak dipahami sebatas pelaksanaan kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen perlindungan hak anak yang harus mempertimbangkan kebutuhan riil serta kepentingan terbaik bagi anak.³

Praktik peradilan agama menunjukkan adanya variasi pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak. Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2024/PA.Pas menggambarkan perkara ketika ayah tidak memenuhi kewajiban nafkah setelah perceraian.⁴ Putusan Nomor 2487/Pdt.G/2024/PA.Mks menitikberatkan perhatian pada pemenuhan kebutuhan hidup, pendidikan, serta kondisi psikologis anak.⁵ Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Gtlo menetapkan besaran nafkah secara proporsional berdasarkan kemampuan finansial ayah sebagai pihak yang berkewajiban.⁶ Variasi karakteristik ketiga putusan memungkinkan dilakukannya analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta pola implementasi *maqāṣid syarī'ah* dalam pertimbangan hakim. Ketiga putusan dipilih secara purposif karena merepresentasikan karakteristik perkara dan pola pertimbangan hakim yang berbeda, meliputi perkara dengan kondisi ekonomi ayah yang relatif stabil, perkara yang menekankan aspek psikologis anak dan kualitas pengasuhan, serta perkara yang mempertimbangkan keterbatasan ekonomi ayah melalui penggunaan data sosial ekonomi sebagai dasar penetapan nafkah. Variasi karakteristik tersebut memungkinkan dilakukannya analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan pola implementasi *maqāṣid syarī'ah* dalam pertimbangan hakim, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapannya dalam perkara nafkah anak.

Persoalan nafkah anak tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan dan kemaslahatan manusia.⁷ Melalui pendekatan *maqāṣid syarī'ah*, pemenuhan nafkah dipahami bukan sekadar kewajiban finansial, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan hidup, perkembangan intelektual, kesejahteraan, serta keberlanjutan generasi. Pendekatan *maqāṣid syarī'ah* tidak hanya dipahami sebagai dasar

² Ulfah Alfiah Darajat, Muhammad Nabhani, and Mukaramah Harun, "Reconstructing the Enforcement Model of Child Maintenance Rights After Divorce in Indonesia," *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 2 (2025): 75–86, <https://doi.org/10.51278/bil.v2i2.1993>.

³ Cahya Naila Nisfu Kurnia, Diny Khalisha Salsabila, and Dede Ika Murofikoh, "Analisis Hukum Kewajiban Memberi Nafkah Pasca Perceraian Pada Anak Balita," *Journal Evidence Of Law* 4, no. 3 (2025): 1818–1826, <https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1955>.

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2024/PA.Pas".

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 2487/Pdt.G/2024/PA.Mks".

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Gtlo".

⁷ Muchamad Coirun Nizar, "The Religious Court's Decisions on Divorce: A Maqāṣid Sharī'a Perspective," *Ulumuna* 24, no. 2 (2020): 398–416, <https://doi.org/10.20414/ujis.v24i2.408>.

normatif dalam penetapan hukum, tetapi juga digunakan untuk memastikan terpenuhinya perlindungan terhadap kepentingan manusia.⁸ Penerapannya dalam putusan pengadilan juga berorientasi pada perlindungan hak dan kemaslahatan anak secara komprehensif.⁹ Kewajiban ayah untuk memenuhi kebutuhan anak tetap melekat meskipun ikatan perkawinan telah putus akibat perceraian.¹⁰ Pendekatan *maqāṣid syarī'ah* relevan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara nafkah anak, khususnya untuk melihat sejauh mana putusan yang dijatuhkan mampu memberikan perlindungan substantif terhadap hak-hak anak.

Perlindungan hak anak dalam penelitian ini dipahami sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak melalui penetapan nafkah yang mampu mendukung keberlangsungan hidup, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pengasuhan anak setelah perceraian orang tua. Indikator perlindungan tersebut dianalisis berdasarkan pertimbangan hakim dalam mengakomodasi kebutuhan riil anak, kemampuan ekonomi orang tua, serta orientasi putusan terhadap kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara nafkah anak tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif, tetapi juga memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan anak.¹¹ Sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif hukum Islam, efektivitas pelaksanaan nafkah, atau analisis terhadap satu putusan pengadilan. Kajian yang secara khusus menganalisis implementasi *maqāṣid syarī'ah* melalui perbandingan beberapa putusan pengadilan agama untuk menilai pola pertimbangan hakim dan dampaknya terhadap perlindungan hak anak masih relatif terbatas. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui analisis komparatif terhadap tiga putusan pengadilan agama untuk mengidentifikasi pola implementasi *maqāṣid syarī'ah*, bentuk pertimbangan hakim, serta dampaknya terhadap perlindungan hak anak.

Penelitian ini mengkaji tiga aspek utama, yaitu penerapan *maqāṣid syarī'ah* dalam putusan hakim terkait nafkah anak, pertimbangan hakim dalam mengimplementasikannya, serta dampaknya terhadap perlindungan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketiga aspek berdasarkan kajian terhadap tiga putusan pengadilan agama. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya dalam memperkuat pendekatan perlindungan anak yang lebih substantif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam perkara nafkah anak pasca perceraian di pengadilan agama.¹² Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah ketentuan hukum mengenai kewajiban nafkah anak, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁸ Dian Amelia Sari, Ahmad Fadly Rahman, and Kurniati, "Maqasid Al- Syari'ah," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 9 (2024): 119–127, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1373184>.

⁹ Nurbaeti, Kurniati, and Musyfikah Ilyas, "Analisis Empiris Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Dispensasi Perkawinan Anak Dalam Perspektif Pluralisme Hukum Dan Maqasid Al-Syariah," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 3 (2025): 743–765, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i3.2674>.

¹⁰ Asman et al., "The Rights of Children Under Age Post Divorce Parents Perspective of Civil Law and Islamic Law in Indonesia," *Journal of Shariah Law Research* 7, no. 2 (2022): 185–198, <https://doi.org/10.22452/jslr.vol7no2.2>.

¹¹ Farida Nurun Nazah et al., "Gender Justice in Child Custody Disputes: The Maqāṣid Al-Sharī'ah Approach in Contemporary Judicial Practice," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1328–1358, <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.10790>.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 55.

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hak anak. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 2487/Pdt.G/2024/PA.Mks, Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2024/PA.Pas, dan Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Gtlo.¹³

Pemilihan ketiga putusan dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik perkara, kondisi ekonomi pihak yang berkewajiban memberikan nafkah, serta pola pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak. Variasi karakteristik tersebut memberikan dasar yang memadai untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta pola implementasi *maqāṣid syarī'ah* dalam pertimbangan hakim melalui analisis komparatif.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan agama yang menjadi objek penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, jurnal, serta literatur yang membahas *maqāṣid syarī'ah*, hukum keluarga Islam, dan perlindungan hak anak. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap salinan resmi putusan yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi bentuk dan pola pertimbangan hakim dalam setiap putusan, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk membandingkan karakteristik pertimbangan hukum antarputusan guna menemukan persamaan, perbedaan, dan kecenderungan implementasi *maqāṣid syarī'ah*. Kerangka analisis mengacu pada konsep *al-kulliyāt al-khams*, yang meliputi *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*. Setiap unsur digunakan sebagai indikator operasional untuk menilai pertimbangan hakim, yaitu perlindungan terhadap pembinaan agama dan karakter anak (*ḥifẓ al-dīn*), pemenuhan kebutuhan hidup, kesehatan, dan keamanan anak (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan hak pendidikan serta perkembangan intelektual (*ḥifẓ al-'aql*), keberlanjutan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian (*ḥifẓ al-nasl*), serta perlindungan hak ekonomi anak melalui penetapan nafkah yang proporsional (*ḥifẓ al-māl*). Hasil analisis digunakan untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim merefleksikan implementasi *maqāṣid syarī'ah* dalam mewujudkan kemaslahatan serta perlindungan hak anak pada perkara nafkah pasca perceraian

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk *Maqāṣid Syarī'ah* dalam Konteks Nafkah Anak

Perkara nafkah anak pasca perceraian menempatkan *maqāṣid syarī'ah* sebagai kerangka analisis untuk menilai orientasi pemenuhan nafkah terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Pendekatan *maqāṣid syarī'ah* tidak terbatas pada pembacaan ketentuan hukum secara tekstual, melainkan berorientasi pada kemaslahatan sebagai tujuan utama dalam pembentukan hukum Islam. Abu Ishaq al-Syatibi dalam *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* menjelaskan bahwa syariat ditetapkan untuk menjaga kepentingan dasar manusia melalui pemeliharaan lima unsur pokok (*al-kulliyāt al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁴ Prinsip

¹³ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 300-302.

¹⁴ Abū Ishāq Al-Shātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah*, Juz II (Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1920), h. 21-24.

maqāṣid syarī'ah menegaskan bahwa hukum Islam diarahkan untuk menjamin terpeliharanya kebutuhan dasar manusia, termasuk hak-hak anak setelah perceraian orang tua.

Perkembangan pemikiran *maqāṣid syarī'ah* kontemporer memperluas cakupan tujuan syariat dengan menempatkan perlindungan hak, kesejahteraan sosial, dan penguatan institusi keluarga sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan. Pendekatan *maqāṣid* tidak lagi dipahami sebatas perlindungan individual, tetapi juga mencakup dimensi sosial yang lebih luas, seperti keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan kehidupan keluarga. Jasser Auda menjelaskan bahwa hukum Islam perlu dipahami sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat agar tujuan kemaslahatan tetap dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial.¹⁵ Perkara nafkah anak memiliki relevansi yang kuat dengan pendekatan *maqāṣid syarī'ah* karena persoalan nafkah tidak hanya berkaitan dengan kewajiban finansial ayah, tetapi juga menyangkut pemeliharaan hak-hak dasar anak berupa keberlangsungan hidup, kesehatan, pendidikan, serta stabilitas psikologis anak setelah perceraian orang tua.

Dasar hukum kewajiban nafkah anak dalam Islam dapat ditemukan dalam QS. al-Baqarah [2]: 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahannya: Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.¹⁶

Ayat tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab pemenuhan nafkah berada pada ayah dan harus dilaksanakan secara patut serta proporsional, dengan mempertimbangkan kapasitas ekonomi pihak yang memikul tanggung jawab nafkah. Ketentuan hukum Islam mengandung prinsip keseimbangan antara perlindungan hak anak dan kemampuan pihak yang dibebani kewajiban. Pemenuhan nafkah anak tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan anak guna menjamin keberlangsungan hidup serta martabat kemanusiaannya.

Perspektif *maqāṣid syarī'ah* memperlihatkan keterkaitan perkara nafkah anak dengan seluruh tujuan pokok syariat (*al-kulliyāt al-khams*), meskipun terdapat aspek yang lebih dominan dalam penerapannya. Pertama, *hifẓ al-dīn* (perlindungan agama) berkaitan dengan pembinaan moral dan spiritual anak melalui lingkungan pengasuhan yang layak. Pemenuhan nafkah tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga menunjang pendidikan dan pembentukan nilai-nilai keagamaan guna memastikan anak memperoleh lingkungan yang kondusif bagi proses tumbuh kembang setelah perceraian orang tuanya.¹⁷

Kedua, *hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) berkaitan dengan perlindungan terhadap keberlangsungan hidup anak melalui pemenuhan kebutuhan pokok yang layak, seperti pangan, pakaian, layanan kesehatan, tempat tinggal, dan rasa aman. Nafkah berfungsi sebagai instrumen utama untuk menjaga kesejahteraan dan kelangsungan hidup anak setelah perceraian.¹⁸ Ketiga, *hifẓ al-'aql* (perlindungan akal) berkaitan dengan perlindungan terhadap perkembangan daya pikir dan kondisi mental anak melalui pemenuhan hak pendidikan serta lingkungan yang

¹⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), h. 24-25.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 50.

¹⁷ Al-Shātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah*, h. 21-24.

¹⁸ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, h. 4-5.

mendukung pertumbuhan psikologis anak. Biaya pendidikan yang dibebankan dalam nafkah anak merupakan bagian dari perlindungan terhadap masa depan dan kualitas intelektual anak, bukan hanya sebagai kebutuhan administratif.¹⁹

Keempat, *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) berkaitan dengan perlindungan terhadap keberlangsungan generasi melalui pengasuhan, pembinaan, dan pemeliharaan anak secara layak. Perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak, sehingga pemberian nafkah menjadi bentuk tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan keturunan serta hak-hak anak sebagai bagian dari institusi keluarga.²⁰ Kelima, *hifz al-māl* (perlindungan harta) berkaitan dengan perlindungan hak ekonomi anak melalui pemenuhan nafkah yang layak dan proporsional sesuai dengan kebutuhan anak serta kemampuan orang tua. Nafkah dipandang sebagai hak keperdataan anak yang wajib dipenuhi demi menjamin kesejahteraan hidup. Penetapan nominal nafkah oleh hakim juga mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara hak anak dan kemampuan ekonomi ayah.²¹

Kelima aspek *maqāṣid syarī'ah* menegaskan bahwa nafkah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban finansial yang bersifat administratif. Nafkah memiliki fungsi yang lebih luas sebagai instrumen perlindungan terhadap berbagai hak dasar anak, meliputi pemeliharaan kehidupan, kesehatan, pendidikan, perkembangan mental, pembentukan karakter, keberlangsungan keturunan, serta jaminan kesejahteraan ekonomi. Pemenuhan nafkah yang memadai berkontribusi terhadap terwujudnya kemaslahatan anak secara menyeluruh, baik dalam aspek fisik maupun nonfisik. Pemenuhan hak-hak anak menuntut adanya penetapan nafkah yang tidak hanya mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah, tetapi juga kebutuhan riil anak berdasarkan usia, kondisi kesehatan, jenjang pendidikan, serta lingkungan sosial tempat anak tumbuh dan berkembang. Pendekatan demikian sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) yang menempatkan kesejahteraan dan perkembangan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan hak-haknya.

Relevansi pendekatan *maqāṣid syarī'ah* dalam perkara nafkah anak tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga berkaitan dengan praktik penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama. Pertimbangan mengenai kebutuhan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, kondisi psikologis, serta kemampuan ekonomi orang tua kerap menjadi dasar dalam penetapan nafkah anak pascaperceraian. Analisis terhadap Putusan Nomor 2487/Pdt.G/2024/PA.Mks, Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2024/PA.Pas, dan Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Gtlo menunjukkan bahwa unsur-unsur *al-kulliyāt al-khams* hadir dalam pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk menentukan perlindungan hak anak.

Pendekatan *maqāṣid syarī'ah* memberikan landasan konseptual untuk memahami bahwa perlindungan anak merupakan tujuan utama yang hendak diwujudkan melalui kewajiban nafkah pasca perceraian. Pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam membentuk sistem perlindungan yang komprehensif bagi anak. Kerangka tersebut menjadi dasar analisis untuk menilai bagaimana tujuan-tujuan syariat diimplementasikan dalam pertimbangan hakim dalam perkara nafkah anak yang menjadi objek penelitian.

¹⁹ Mhd. Abror, Akbarizan Akbarizan, and Akmal Abdul Munir, "Maqashid Syariah Dalam Pengasuhan Anak Di Indonesia Telaah Hadis Nabi Dan Implikasinya Dalam Hukum Keluarga Islam," *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 2 (2025): 227–240, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v6i2.15108>.

²⁰ Azuratun Nasuha, Pagar, and Muhammad Iqbal Irham, "Perlindungan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian : Perspektif Maslahat Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," *Al Adalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 4, no. 2 (2026): 276–288, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4>.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 137-139.

2. Implementasi *Maqāṣid Syarī'ah* dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan Nafkah Anak

a. Putusan Nomor 2487/Pdt.G/2024/PA.Mks

Putusan Nomor 2487/Pdt.G/2024/PA.Mks menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara nafkah anak tidak hanya berorientasi pada penerapan norma hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan perlindungan hak anak pasca perceraian. Majelis hakim mempertimbangkan kondisi ekonomi Tergugat yang bekerja sebagai pengrajin cincin emas dengan penghasilan tidak tetap, sehingga nominal nafkah yang ditetapkan disesuaikan dengan kemampuan finansialnya. Pertimbangan hakim mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam *maqāṣid syarī'ah*, yaitu kewajiban dibebankan sesuai dengan kemampuan pihak yang berkewajiban tanpa menghilangkan tanggung jawab terhadap anak.

Perspektif *Hifẓ al-dīn* memandang perlindungan terhadap anak tidak hanya dipahami dalam dimensi ibadah formal, tetapi juga mencakup pembentukan moral, karakter, serta lingkungan pengasuhan yang sehat. Pertimbangan hakim mengenai sikap Tergugat yang cenderung kasar terhadap anak menunjukkan adanya perhatian terhadap kondisi psikologis dan perkembangan kepribadian anak pasca perceraian. Perlindungan terhadap anak dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pengasuhan dan stabilitas perkembangan anak. Aspek *hifẓ al-nafs* tampak melalui penetapan kewajiban nafkah untuk menjamin keberlangsungan hidup anak setelah perceraian. Nafkah diposisikan sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, kesehatan, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Penyesuaian nominal nafkah berdasarkan kemampuan ekonomi ayah tidak menghapus tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok anak, sehingga perlindungan terhadap hak hidup dan kesejahteraan anak tetap terjamin.

Implementasi *hifẓ al-'aql* terlihat melalui perhatian hakim terhadap kebutuhan pendidikan anak. Amar putusan memisahkan nafkah pemeliharaan dari biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga pendidikan dipandang sebagai hak yang memiliki kedudukan tersendiri dalam menjaga perkembangan intelektual dan masa depan anak. Implementasi *hifẓ al-nasl* tercermin melalui penegasan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya. Kewajiban nafkah tetap melekat sebagai bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan keturunan dan kesejahteraan anak. Implementasi *hifẓ al-māl* tampak melalui penyesuaian besaran nafkah dengan kemampuan ekonomi Tergugat serta penetapan kenaikan nominal nafkah secara bertahap setiap tahun. Pertimbangan hakim mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak ekonomi anak dan kemampuan finansial ayah.

b. Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2024/PA.Pas

Implementasi *maqāṣid syarī'ah* dalam Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2024/PA.Pas terlihat lebih optimal karena kondisi ekonomi Tergugat relatif stabil sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan penghasilan tetap. Kondisi ekonomi Tergugat memungkinkan hakim menetapkan nafkah yang lebih memadai untuk menjamin kesejahteraan anak. Perspektif *Hifẓ al-dīn* tercermin melalui perhatian hakim terhadap kualitas pengasuhan dan keberlanjutan pendidikan anak pascaperceraian. Fakta persidangan menunjukkan bahwa anak-anak berada dalam pengasuhan Penggugat serta tetap memperoleh perhatian dan pendidikan yang layak. Nafkah dipahami bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga sebagai sarana yang menunjang pembentukan moral dan perkembangan kepribadian anak.

Aspek *hifz al-nafs* tercermin melalui upaya menjamin kebutuhan hidup anak secara layak setelah perceraian. Fakta persidangan membuktikan bahwa Tergugat terbukti tidak memenuhi kewajiban nafkah selama lebih dari dua tahun, sehingga kebutuhan hidup anak dipenuhi oleh Penggugat. Penetapan nafkah diarahkan untuk menjamin keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak secara optimal. Implementasi *hifz al-'aql* terlihat sangat kuat karena majelis hakim menjadikan kebutuhan pendidikan anak sebagai salah satu dasar utama dalam menentukan besaran nafkah. Dua orang anak diketahui sedang menempuh pendidikan di pesantren sehingga membutuhkan biaya pendidikan dan biaya hidup yang relatif besar. Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa pendidikan dipandang sebagai hak dasar anak yang wajib dipenuhi demi menjaga perkembangan intelektual dan kualitas generasi pada masa mendatang.

Implementasi *hifz al-nasl* juga tercermin melalui penegasan bahwa kewajiban ayah untuk menafkahi anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Majelis hakim bahkan mengutip kaidah fikih mengenai kewajiban ayah menanggung nafkah anak sebagai penguat argumentasi hukum. Nafkah anak dipahami sebagai bentuk tanggung jawab syariat dalam menjaga keberlangsungan keturunan. Sementara implementasi *hifz al-māl* terlihat melalui metode penetapan nafkah yang mempertimbangkan regulasi mengenai gaji dan tunjangan kinerja anggota Polri yang diterima oleh Tergugat. Pertimbangan hakim didasarkan pada data ekonomi yang dapat diverifikasi, sehingga penetapan nafkah menjadi lebih rasional.

c. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Gtlo

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Gtlo menunjukkan dinamika yang lebih kompleks karena Tergugat berstatus sebagai tenaga kontrak dengan penghasilan terbatas dan tidak tetap. Hakim berupaya menyeimbangkan antara perlindungan hak anak dan kemampuan ekonomi ayah agar putusan tetap realistis dan dapat dilaksanakan. Perspektif *Hifz al-dīn* tercermin melalui perhatian hakim terhadap hubungan emosional antara ayah dan anak pasca perceraian. Fakta persidangan menunjukkan bahwa Tergugat tetap berupaya menjalin komunikasi dengan anak meskipun hubungannya dengan Penggugat tidak harmonis. Hakim juga menegaskan pengabaian terhadap hak-hak anak merupakan bentuk pengingkaran terhadap amanah kemanusiaan. Perlindungan anak dipahami tidak hanya mencakup dimensi material, tetapi juga aspek moral dan kemanusiaan.

Aspek *hifz al-nafs* terlihat melalui tuntutan pemenuhan biaya pemeliharaan, kesehatan, dan kebutuhan hidup anak. Hakim menemukan fakta bahwa selama beberapa tahun pasca perceraian, kebutuhan hidup anak sebagian besar ditanggung oleh Penggugat dan keluarganya. Penetapan nafkah diposisikan sebagai instrumen perlindungan terhadap keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak. Implementasi *hifz al-'aql* tampak melalui perhatian hakim terhadap kebutuhan pendidikan anak yang sedang menempuh pendidikan dasar dan akan memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hakim menegaskan bahwa keterbatasan ekonomi ayah tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban memenuhi kebutuhan pendidikan anak.

Adapun implementasi *hifz al-nasl* terlihat melalui penegasan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab ayah terhadap anak dari perkawinan sebelumnya meskipun Tergugat telah menikah kembali dan memiliki anak dari perkawinan berikutnya. Tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap melekat sebagai bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan keturunan. Implementasi *hifz al-māl* tampak sangat dominan karena majelis hakim mempertimbangkan secara rinci kondisi ekonomi Tergugat, termasuk data penghasilan dan biaya hidup di Kota Gorontalo berdasarkan data Badan Pusat

Statistik. Pertimbangan hakim mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak ekonomi anak dan kemampuan finansial ayah.

Analisis terhadap Putusan Nomor 2487/Pdt.G/2024/PA.Mks, Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2024/PA.Pas, dan Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Gtlo menunjukkan bahwa implementasi *maqāṣid syarī'ah* dalam pertimbangan hakim telah mengalami perkembangan dari pendekatan normatif menuju pendekatan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan anak. Pertimbangan hukum tidak lagi berhenti pada penegasan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah sebagai konsekuensi hukum perceraian, tetapi berkembang menjadi instrumen perlindungan terhadap hak-hak anak melalui pemenuhan kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, serta keberlangsungan tumbuh kembang anak.

Kerangka *al-kulliyāt al-khams* memperlihatkan bahwa aspek *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *ḥifẓ al-nasl* menjadi landasan yang paling dominan dalam pertimbangan hakim. Perlindungan terhadap jiwa diwujudkan melalui penetapan nafkah untuk memenuhi kebutuhan dasar anak. Perlindungan terhadap akal tercermin dalam perhatian hakim terhadap keberlanjutan pendidikan sebagai bagian dari investasi bagi masa depan anak. Perlindungan terhadap keturunan tampak melalui penegasan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab ayah untuk memenuhi hak-hak anak hingga anak tersebut mencapai usia mandiri. Aspek *ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-māl* juga memperoleh perhatian, meskipun intensitas penerapannya tidak sekuat tiga aspek sebelumnya. Perlindungan agama tercermin melalui perhatian terhadap kualitas pengasuhan, pembentukan karakter, dan lingkungan yang mendukung perkembangan anak, sedangkan perlindungan harta diwujudkan melalui penetapan nafkah yang mempertimbangkan keseimbangan antara hak ekonomi anak dan kemampuan finansial ayah.

Perbandingan ketiga putusan menunjukkan variasi implementasi *maqāṣid syarī'ah* sesuai dengan karakteristik fakta hukum pada masing-masing perkara. Putusan Nomor 2487/Pdt.G/2024/PA.Mks menunjukkan bahwa perlindungan hak anak tidak hanya diukur berdasarkan pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis dan kualitas pengasuhan sebagai bagian dari kepentingan terbaik anak. Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2024/PA.Pas menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi Tergugat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan ruang bagi hakim untuk menetapkan nafkah yang lebih memadai sehingga perlindungan terhadap kebutuhan hidup dan pendidikan anak dapat diwujudkan secara lebih optimal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Gtlo memperlihatkan penerapan prinsip proporsionalitas melalui penyeimbangan antara kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi Tergugat yang berstatus tenaga kontrak, sehingga perlindungan hak anak tetap diberikan tanpa mengabaikan kemampuan pihak yang dibebani kewajiban nafkah.

Penerapan *maqāṣid syarī'ah* belum menghasilkan pola pertimbangan yang seragam. Variasi penetapan nafkah masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi ayah, keadaan sosial para pihak, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Kondisi demikian menunjukkan fleksibilitas penerapan *maqāṣid syarī'ah* dalam mewujudkan kemaslahatan, tetapi sekaligus memperlihatkan belum adanya parameter baku untuk mengukur kebutuhan riil anak sebagai dasar penetapan nafkah. Analisis juga menunjukkan bahwa pertimbangan hakim masih lebih dominan bertumpu pada kemampuan ekonomi ayah dibandingkan dengan pengukuran kebutuhan riil anak yang terus berkembang seiring usia, jenjang pendidikan, kondisi kesehatan, dan lingkungan sosial. Akibatnya, besaran nafkah yang ditetapkan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan aktual anak dalam jangka panjang. Perbedaan nominal nafkah antarputusan juga menunjukkan bahwa penentuan besaran nafkah masih sangat bergantung pada penilaian hakim terhadap fakta persidangan karena belum tersedia standar yang objektif mengenai kebutuhan dasar anak.

Implementasi *maqāṣid syarī'ah* dalam pertimbangan hakim telah memberikan arah baru bagi penyelesaian perkara nafkah anak dengan menempatkan perlindungan hak anak sebagai tujuan utama dalam penegakan hukum keluarga Islam. Optimalisasi perlindungan hak anak tetap memerlukan pengembangan parameter penentuan nafkah yang lebih terukur, objektif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sehingga keseimbangan antara kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan nyata anak dapat diwujudkan secara lebih adil, konsisten, dan berkelanjutan.

3. Dampak Penerapan *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap Perlindungan Hak Anak dalam Putusan Nafkah

Penerapan *maqāṣid syarī'ah* dalam pertimbangan hakim pada perkara nafkah anak memberikan dampak signifikan terhadap kualitas perlindungan hak anak pasca perceraian. Pendekatan ini mendorong hakim untuk tidak hanya berorientasi pada penerapan norma hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan tujuan kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui putusan. Dalam konteks perkara nafkah anak, pendekatan tersebut menghasilkan putusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil anak serta lebih berorientasi pada perlindungan hak anak secara substantif.²²

Dampak pertama terlihat pada pergeseran paradigma dari pendekatan formalistik menuju perlindungan hak anak yang lebih substantif. Ketiga putusan yang dianalisis menunjukkan bahwa nafkah anak tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kewajiban finansial yang bersifat administratif, melainkan sebagai instrumen perlindungan terhadap kehidupan, pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis anak. Perspektif tersebut sejalan dengan pandangan Wahbah al-Zuhaylī yang menegaskan bahwa nafkah anak merupakan kewajiban syariat yang mencakup seluruh kebutuhan dasar anak secara menyeluruh.²³ Pergeseran paradigma tersebut berdampak pada lahirnya putusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata anak, bukan sekadar memenuhi ketentuan normatif yang bersifat formal.

Dampak berikutnya terlihat pada penguatan perlindungan hak pendidikan anak sebagai bagian dari implementasi *hifẓ al-'aql*. Dalam Putusan Nomor 2487/Pdt.G/2024/PA.Mks dan Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2024/PA.Pas, biaya pendidikan diposisikan sebagai komponen nafkah yang berdiri sendiri dan dipisahkan dari nafkah pokok. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim memandang pendidikan bukan sebagai kebutuhan sekunder, melainkan sebagai hak fundamental anak yang wajib dipenuhi demi menjaga perkembangan intelektual dan masa depan generasi. Pendekatan tersebut sejalan dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mewajibkan ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak meskipun perkawinan telah putus karena perceraian.²⁴ Dalam Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2024/PA.Pas, kebutuhan pendidikan pesantren bahkan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan besaran nafkah sehingga menghasilkan putusan yang lebih memadai bagi keberlangsungan pendidikan anak.

Selain itu, penerapan *maqāṣid syarī'ah* juga memperkuat keberlangsungan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian sebagai bentuk implementasi *hifẓ al-nasl*. Ketiga putusan secara konsisten menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban ayah untuk memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan anak. Penegasan tersebut sejalan dengan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa setelah terjadinya perceraian karena talak, mantan suami tetap berkewajiban memberikan *ḥadānah* bagi anak

²² Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, h. 21-24.

²³ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 136-145.

²⁴ Presiden Republik Indonesia, "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974) pada Pasal 41.

yang belum mencapai usia dewasa.²⁵ Dalam Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Gtlo, penegasan tersebut tetap dipertahankan meskipun Tergugat telah menikah kembali dan memiliki anak dari perkawinan tersebut. Kondisi tersebut memberikan kepastian hukum bahwa hak nafkah anak tetap terlindungi meskipun struktur keluarga mengalami perubahan.

Penerapan *maqāṣid syarī'ah* juga berdampak pada berkembangnya pendekatan penetapan nafkah yang lebih berbasis data empiris serta kondisi sosial ekonomi para pihak. Putusan PA.Pas menggunakan data gaji dan tunjangan anggota Polri sebagai dasar penetapan nafkah, sedangkan Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Gtlo mempertimbangkan data biaya hidup berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo. Pendekatan tersebut menunjukkan perkembangan metodologi penetapan nafkah yang lebih objektif, terukur, dan realistis. Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, pendekatan tersebut mencerminkan upaya mewujudkan keadilan substantif melalui pertimbangan kondisi nyata masyarakat.

Dampak positif lainnya terlihat pada meningkatnya perhatian hakim terhadap kondisi psikologis dan lingkungan pengasuhan anak pasca perceraian. Dalam Putusan Nomor 2487/Pdt.G/2024/PA.Mks, majelis hakim mempertimbangkan perilaku Tergugat yang cenderung kasar terhadap anak karena dinilai dapat memengaruhi perkembangan psikologis anak. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya dipahami dalam dimensi material, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kondisi mental dan emosional serta pembentukan karakter anak. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *the best interests of the child* sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.²⁶ Dengan demikian, penerapan *maqāṣid syarī'ah* turut mendorong lahirnya pendekatan peradilan yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Analisis komparatif terhadap ketiga putusan memperlihatkan pola penerapan *maqāṣid syarī'ah* yang memiliki orientasi yang sama, tetapi diwujudkan melalui pertimbangan yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara. Putusan Nomor 2487/Pdt.G/2024/PA.Mks memberikan perhatian yang lebih besar pada kondisi psikologis anak dan kualitas pengasuhan. Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2024/PA.Pas lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan pendidikan karena didukung oleh kemampuan ekonomi ayah yang relatif memadai. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Gtlo memperlihatkan keseimbangan antara perlindungan hak anak dan keterbatasan ekonomi ayah melalui penggunaan data sosial-ekonomi sebagai dasar pertimbangan. Persamaan dan perbedaan tersebut menunjukkan bahwa implementasi *maqāṣid syarī'ah* bersifat kontekstual, tetapi tetap berorientasi pada perlindungan kepentingan terbaik anak.

Analisis terhadap ketiga putusan menunjukkan pola penerapan *maqāṣid syarī'ah* yang konsisten dalam mengutamakan perlindungan hak anak sebagai orientasi utama pertimbangan hakim. Temuan ini juga selaras dengan berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya perkembangan orientasi pertimbangan hakim dalam perkara nafkah anak dari pendekatan yang bersifat legal-formal menuju perlindungan kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*) melalui keadilan substantif. Pertimbangan hakim tidak lagi semata-mata berfokus pada pemenuhan kewajiban normatif orang tua, tetapi juga memperhatikan kebutuhan riil anak, kondisi sosial ekonomi para pihak, serta keberlangsungan tumbuh kembang anak

²⁵ “Kompilasi Hukum Islam,” pada pasal 149 huruf (d).

²⁶ Presiden Republik Indonesia, “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak),” (1990).

sebagai dasar penetapan nafkah.²⁷ Kesamaan kecenderungan tersebut memperkuat temuan penelitian ini bahwa penerapan *maqāṣid syarī'ah* dalam perkara nafkah anak telah berkembang menjadi kerangka pertimbangan yang mendorong perlindungan hak anak secara lebih substantif, meskipun implementasinya tetap dipengaruhi oleh karakteristik dan fakta hukum dalam setiap perkara.²⁸

Implementasi *maqāṣid syarī'ah* dalam perkara nafkah anak masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Pertama, implementasi *ḥifẓ al-māl* masih menunjukkan kecenderungan yang lebih berorientasi pada kemampuan ekonomi ayah dibandingkan dengan kebutuhan riil anak. Pertimbangan hakim telah berupaya menjaga keseimbangan antara hak ekonomi anak dan kemampuan pihak yang berkewajiban melalui penyesuaian besaran nafkah berdasarkan kondisi finansial masing-masing Tergugat. Meskipun demikian, penetapan nominal nafkah belum didasarkan pada ukuran objektif mengenai kebutuhan anak berdasarkan usia, jenjang pendidikan, kondisi kesehatan, maupun perkembangan biaya hidup. Perspektif *ḥifẓ al-māl* tidak hanya menuntut keseimbangan antara kemampuan ekonomi ayah dan hak ekonomi anak, tetapi juga menghendaki kepastian mengenai kecukupan nafkah berdasarkan kebutuhan riil anak. Penetapan nafkah yang lebih bertumpu pada kemampuan finansial pihak yang berkewajiban berpotensi mengurangi fungsi perlindungan hak ekonomi anak apabila tidak disertai parameter objektif terkait kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan *ḥifẓ al-māl* sebagai perlindungan terhadap hak ekonomi anak belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Pengembangan parameter penetapan nafkah yang lebih terukur berdasarkan kebutuhan riil anak menjadi bagian penting dalam mewujudkan perlindungan harta dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* sekaligus memperkuat kepastian dan keadilan dalam penetapan nafkah anak.

Kedua, implementasi *ḥifẓ al-dīn* masih belum berkembang secara optimal dalam pertimbangan hakim. Perlindungan terhadap agama lebih banyak tercermin melalui perhatian terhadap kualitas pengasuhan, hubungan antara orang tua dan anak, serta pembentukan karakter setelah perceraian. Pertimbangan mengenai pemenuhan kebutuhan spiritual, pendidikan agama, dan pembinaan akhlak belum dirumuskan secara eksplisit sebagai bagian dari dasar penetapan nafkah. Padahal, dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, dimensi *ḥifẓ al-dīn* tidak hanya berkaitan dengan pendidikan agama formal, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai moral, serta penciptaan lingkungan pengasuhan yang mendukung perkembangan spiritual anak. Pemenuhan kebutuhan spiritual tersebut memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan hak anak secara menyeluruh. Pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyyah menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga mencakup pendidikan agama dan pembentukan akhlak sebagai fondasi bagi perkembangan anak. Pertimbangan hakim yang telah memperhatikan kualitas pengasuhan dan kondisi psikologis anak menunjukkan adanya arah penguatan dimensi tersebut, meskipun belum dirumuskan secara eksplisit sebagai komponen yang memengaruhi penetapan nafkah.²⁹

²⁷ M. Nur Syafiuddin, "Aksentuasi Kepentingan Terbaik Anak Dalam Putusan Nafkah Sebagai Upaya Penjaminan Hak Asasi Anak," *Jurnal HAM* 13, no. 2 (2022): 235–252, <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.235-252>.

²⁸ Muhammad Ariful Fahmi and Dzulkifli Hadi Imawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Kajian Putusan 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta," *Jurnal Yudisial* 17, no. 2 (2024): 209–224, <https://doi.org/10.29123/jy/v17i2.618>.

²⁹ Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, *Tuhfat Al-Maudūd Bi Ahkām Al-Maulūd* (Makkah: Dar Alam al-Fawaid, 1922), h. 337.

Ketiga, penetapan nafkah dalam ketiga perkara masih bersifat kasuistik dan belum memiliki standar kebutuhan anak yang terukur secara nasional. Tidak adanya standar baku menyebabkan disparitas nominal nafkah antar perkara yang sangat bergantung pada subjektivitas pertimbangan hakim. Padahal, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum telah menekankan pentingnya pendekatan keadilan substantif dalam perkara yang melibatkan pihak rentan, termasuk anak-anak.³⁰ Keempat, efektivitas perlindungan hak anak juga masih dipengaruhi oleh lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan nafkah. Ketiga perkara tersebut menunjukkan adanya riwayat kelalaian ayah dalam memenuhi nafkah anak sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pertimbangan hakim belum sepenuhnya menjamin efektivitas pelaksanaan putusan di lapangan. Abdul Manan menegaskan bahwa salah satu kelemahan sistem penegakan hukum keluarga Islam di Indonesia terletak pada minimnya mekanisme eksekusi putusan nafkah yang efektif dan mudah diakses oleh pihak yang berhak.³¹

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *maqāṣid syarī'ah* tidak hanya berfungsi sebagai landasan filosofis dalam hukum Islam, tetapi juga telah berkembang menjadi kerangka analitis yang membentuk pola pertimbangan hakim dalam perkara nafkah anak. Meskipun implementasinya telah mengarah pada perlindungan hak anak yang lebih substantif, efektivitasnya masih memerlukan penguatan melalui penyusunan parameter penetapan nafkah yang lebih objektif, pengintegrasian dimensi spiritual secara eksplisit, serta penguatan mekanisme pelaksanaan putusan. Penerapan *maqāṣid syarī'ah* tidak hanya berkontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adaptif, humanis, dan berkeadilan, tetapi juga membuka ruang pembaruan praktik peradilan agama agar lebih konsisten dalam mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *maqāṣid syarī'ah* dalam pertimbangan hakim pada perkara nafkah anak telah mendorong perlindungan hak anak yang lebih substantif dan berorientasi pada kemaslahatan. Implementasi *maqāṣid syarī'ah* tercermin melalui perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan agama (*ḥifẓ al-dīn*). Analisis terhadap Putusan Nomor 2487/Pdt.G/2024/PA.Mks, Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2024/PA.Pas, dan Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Gtlo memperlihatkan bahwa implementasi tersebut diwujudkan secara kontekstual sesuai karakteristik masing-masing perkara. Putusan PA.Mks memberikan perhatian yang lebih besar terhadap perlindungan psikologis anak dan kualitas pengasuhan (Putusan PA).Pas menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan hidup dan pendidikan anak dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki penghasilan tetap, sedangkan Putusan PA.Gtlo mengedepankan keseimbangan antara kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi Tergugat melalui penggunaan data biaya hidup sebagai dasar pertimbangan.

Implementasi *maqāṣid syarī'ah* dapat dinilai optimal apabila pertimbangan hakim mengintegrasikan perlindungan terhadap kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, kondisi psikologis, kualitas pengasuhan, serta keberlanjutan tanggung jawab orang tua dengan tetap

³⁰ Mahkamah Agung, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum," (2017), pada Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (1).

³¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 302.

memperhatikan kemampuan ekonomi pihak yang berkewajiban. Penelitian ini menemukan bahwa penetapan nafkah masih lebih dominan didasarkan pada kemampuan ekonomi ayah dibandingkan dengan pengukuran kebutuhan riil anak, sehingga besaran nafkah belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan aktual anak yang berkembang seiring usia, jenjang pendidikan, kondisi kesehatan, dan lingkungan sosial. Ketiadaan standar kebutuhan anak yang terukur juga menyebabkan besaran nafkah masih bervariasi antarputusan.

Penguatan implementasi *maqāsid syarī'ah* dalam praktik peradilan agama memerlukan pedoman penetapan nafkah yang lebih objektif dan terukur. Pedoman penetapan nafkah perlu menggunakan indikator operasional yang meliputi usia anak, jenjang pendidikan, kebutuhan kesehatan, biaya hidup berdasarkan data Badan Pusat Statistik di wilayah tempat tinggal anak, serta kemampuan ekonomi orang tua yang dibuktikan melalui data penghasilan. Penerapan indikator operasional dapat menjadi dasar yang lebih konsisten dalam menentukan besaran nafkah, mengurangi disparitas antarputusan, memperkuat penerapan prinsip *the best interests of the child*, serta mendukung terwujudnya perlindungan hak anak yang lebih efektif, humanis, dan berkeadilan.

REFERENSI

- Abror, Mhd., Akbarizan Akbarizan, and Akmal Abdul Munir. "Maqashid Syariah Dalam Pengasuhan Anak Di Indonesia Telaah Hadis Nabi Dan Implikasinya Dalam Hukum Keluarga Islam." *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 2 (2025): 227–40. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v6i2.15108>.
- Agung, Mahkamah. "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum." 2017. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/488%0Ahttp://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/download/488/363>.
- Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *Tuhfat Al-Maudūd Bi Ahkām Al-Maulūd*. Makkah: Dar Alam al-Fawaid, 1922.
- Al-Shātibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah*. Juz II. Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Asman, Qadir Gassing, Kurniati, and Muhammad Shuhufi. "The Rights of Children Under Age Post Divorce Parents Perspective of Civil Law and Islamic Law in Indonesia." *Journal of Shariah Law Research* 7, no. 2 (2022): 185–98. <https://doi.org/10.22452/jslr.vol7no2.2>.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Fahmi, Muhammad Ariful, and Dzulkifli Hadi Imawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Kajian Putusan 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta." *Jurnal Yudisial* 17, no. 2 (2024): 209–24. <https://doi.org/10.29123/jy/v17i2.618>.
- Farida Nurun Nazah, Restia Gustiana, Tobibatus Saadah, and Ahmad Suryadi. "Gender Justice in Child Custody Disputes: The Maqāsid Al-Sharī'ah Approach in Contemporary Judicial Practice." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1328–58. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.10790>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2025/PA.Gtlo (2025).
- . Putusan Nomor 1800/Pdt.G/2024/PA.Pas (2024).

- . Putusan Nomor 2487/Pdt.G/2024/PA.Mks (2024).
- Indonesia, Presiden Republik. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- Kurnia, Chahya Naila Nisfu, Diny Khalisha Salsabila, and Dede Ika Murofikoh. “Analisis Hukum Kewajiban Memberi Nafkah Pasca Perceraian Pada Anak Balita.” *Journal Evidence Of Law* 4, no. 3 (2025): 1818–26. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1955>.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nasuha, Azuratun, Pagar, and Muhammad Iqbal Irham. “Perlindungan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian : Perspektif Maslahat Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.” *Al Adalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 4, no. 2 (2026): 276–88. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4>.
- Nizar, Muchamad Coirun. “The Religious Court’s Decisions on Divorce: A Maqāṣid Sharī’a Perspective.” *Ulumuna* 24, no. 2 (2020): 398–416. <https://doi.org/10.20414/ujis.v24i2.408>.
- Nurbaeti, Kurniati, and Musyfikah Ilyas. “Analisis Empiris Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Dispensasi Perkawinan Anak Dalam Perspektif Pluralisme Hukum Dan Maqasid Al-Syariah.” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 3 (2025): 743–65. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i3.2674>.
- Presiden Republik Indonesia. “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).” 1990.
- Safitri, Dian Ayu, and Muh. Jufri Ahmad. “Tanggung Jawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian.” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 1 (2024): 38–59. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1610>.
- Sari, Dian Amelia, Ahmad Fadly Rahman, and Kurniati. “Maqasid Al- Syari’ah.” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 9 (2024): 119–27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1373184>.
- Syafiuddin, M. Nur. “Aksentuasi Kepentingan Terbaik Anak Dalam Putusan Nafkah Sebagai Upaya Penjaminan Hak Asasi Anak.” *Jurnal HAM* 13, no. 2 (2022): 235–52. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.235-252>.
- Ulfah Alfiyah Darajat, Muhammad Nabhani, and Mukaramah Harun. “Reconstructing the Enforcement Model of Child Maintenance Rights After Divorce in Indonesia.” *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 2 (2025): 75–86. <https://doi.org/10.51278/bil.v2i2.1993>.
- Wahbah, Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 10. Jakarta: Gema Insani, 2011.